



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 1 Telp. (0362) 21985  
Singaraja

Singaraja, 20 Maret 2023

Kepada

Yth. Pimpinan SKPD Lingkup  
Pemerintah Kab. Buleleng  
di -

Tempat

**SURAT EDARAN**

Nomor : 000.6.5.1/985/III/Kominfosanti/2023

Dalam rangka tertib administrasi pembuatan domain aplikasi di lingkup Pemkab. Buleleng serta untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap aplikasi yang dikembangkan oleh SKPD baik aplikasi layanan pemerintah maupun layanan publik wajib menggunakan domain resmi milik Pemkab. Buleleng dengan nama domain [bulelengkab.go.id](http://bulelengkab.go.id);
2. Permohonan domain aplikasi diajukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Cq. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng;
3. Permohonan domain aplikasi wajib melampirkan :
  - Surat Rekomendasi Pengembangan Aplikasi  
(sesuai Surat Edaran Sekretaris Daerah Tanggal 20 Juni 2022 Nomor 800/743/T.Kelola.Kominfosanti/VI/2022 terlampir),
  - Surat Penunjukan Operator Aplikasi sekaligus sebagai Pengelola Nama Subdomain,
  - *Manual book* aplikasi,
  - Siklus pengembangan aplikasi,
  - IP Address aplikasi.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Bapak Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Arsip.



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan No. 1 Telp. (0362) 21985  
Singaraja

Singaraja, 20 Juni 2022

Kepada  
Yth. Para Kepala SKPD Lingkup  
Pemerintah Kab. Buleleng  
di -  
Singaraja

**SURAT EDARAN**

Nomor : 800/743/T.Kelola.Kominfosanti/VI/2022

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan ini kami tegaskan kembali hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap SKPD yang akan melaksanakan pengembangan aplikasi agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfosanti Kab.Buleleng;
2. Segala bentuk pengembangan aplikasi wajib melampirkan Rekomendasi Pengembangan Aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng;
3. Pengembangan aplikasi agar memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi;
4. Pengembangan aplikasi agar selalu mengikuti *Software Development Life Cycle* (Siklus Pengembangan Aplikasi) agar mendapatkan aplikasi yang berkualitas baik, efektif dan efisien.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

1. Bpk. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Arsip.



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara

